



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gunawan Bin Edison;
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 26 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gunung Kembang Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mna tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON** bersalah melakukan tindak pidana *Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi*



*Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Manjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan Denda sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru.
- 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat.
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Coklat.

**Dikembalikan Kepada M. GUNAWAN**

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru No. 5326 5450 0661, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5307 17623009, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5371 762230126372, Atas Nama AWALI FITROH.

**-Dikembalikan Kepada AWALI FITROH**

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO, Berwarna Biru.

- 1 (satu) buah Hardisk Rekaman CCTV, Merk Seagate, Jenis Baracuda 7200 10, Kapasitas 80 GB.

- 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Reno 3, Berwarna Hitam.

- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Infinity.

- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Avaris.

- 1 (satu) Buah Mouse Rexus.

- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Samsung, Ukuran 19 Ic.

- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Chimel, Ukuran 15 Ic.

- 2 (satu) Buah Keyboard Merk Votre.

- Uang Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa secara lisan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON pada Hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020, Sekira Jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warnet Merk Anugerah Net Jalan Kartini, No,03, Rt,04, Kelurahan Kampung Baru Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan / Atau Mentransmisikan Dan / Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Biling diwarnet Merk Anugerah Net, didatangi oleh Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN (berkas terpisah), dan langsung menemui Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa untuk daftar Permainan Rollete dan tolong masukkan ke Akun Online sewaktu sebelumnya pernah dimainkan, sehingga Terdakwa langsung membukakan dan memasukkan ke akun "icgobet006 yang merupakan situs judi online, selanjutnya Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN;
- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi EFAN ADE PUTRA, kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN menemui Saksi AWALI FITROH (Selaku Pemilik Warnet Merk Anugerah Net) yang berada di samping warnet dan tempat Saksi AWALI FITROH mentransfer uang isi saldo warnet yang dipergunakan untuk judi online dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung memberikan uang milik Saksi EFAN ADE PUTRA untuk deposit;
- Bahwa Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL setelah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- langsung mentransferkan melalui ATM BRI Miliknya dengan Nomor Rekening : 015001000355569, ke Bandar Judi Online Dengan atas nama RONI PEBRIANTO, yakni Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0432619858;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai di deposit Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung pergi lagi menemui Saksi EFAN ADE PUTRA, dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka situs **ayowin77.com** dan pada saat terbuka Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung chat bandar judi online tersebut dengan cara pada saat masuk situs ayowin77.com disudut kanan bawah ada "LIVE CHAT" Kemudian klik **LIVE CHAT** tersebut dan masukan ID opangwn langsung Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN chat dengan berkata "jika ada pengisian saldo depo icgobet006 Rp.50.000," dan Bandar tersebut membalas "oeke bos ditunggu sebentar" dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membalas "oke bos" tidak lama kemudian bandar membalas chat Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN dengan berkata "sudah diproses terimakasih" dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membalas "makasih bos" kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka akun **icgobet006** di biling 1 tempat Saksi EFAN ADE PUTRA bermain judi online melalui biling operator warnet pada saat terbuka Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka mozilla dan masuk website **clubion.com** kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN memasukkan ID **icgobet006** dengan password warnet1234 dan situs Bandar : **Ayowin77.com** kemudian saudara EFAN ADE PUTRA langsung memainkan akun tersebut;
- Bahwa setelah dibukakan situs Judi Online Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN langsung melakukan Permainan perjudian jenis Rollete di billing 01 (satu) di warnet milik Terdakwa, dimana Saksi EFAN ADE PUTRA dalam main permainan Rollete 1 (satu) kali pasang dengan waktu  $\pm 5$  (lima) menit, namun Saksi EFAN ADE PUTRA dalam putaran permainan tidak menang (kalah);
- Bahwa setelah kalah dalam permainan Rollete disitus judi online tersebut, kemudian Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN langsung menemui Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL yang tidak jauh dari Warnet sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa setelah bertemu Saksi AWALI FITROH, Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, menyampaikan untuk minta tolong Transferkan uang deposit sebesar Rp. 400.000,- ke nomor rekening Bank BRI atas nama Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN yakni : 568801016669538, selanjutnya Saksi AWALI FITROH langsung mengirimkan / mentransferkan melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening : 015001000355569, tersebut, selanjutnya uang tersebut sudah masuk ke

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Bank BRI Milik Saksi EFAN ADE PUTRA, yakni sebesar Rp.395.000, ( Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan alasan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut sebagai biaya transfer oleh Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL ke Rekening Bank BRI Milik Saksi EFAN ADE PUTRA yang dimaksud;

- Bahwa Setelah mendapat deposit, Saksi EFAN ADE PUTRA langsung menemui Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN untuk membuka kembali akses situs Perjudian Secara Online jenis permainan Rollete, yakni masih di biling 01 (satu) diwarnet Merk Anugerah Net tersebut, kemudian terdakwa bersama Saksi EFAN ADE PUTRA memasukkan ke akun “**icgobet030**”, sedangkan untuk Password : **asd123456**, untuk situs Game : **klubion.com**, sedangkan untuk situs Bandar : **Ayowin77.com** dan uang sebesar Rp.395.000 ( tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut langsung Saksi EFAN ADE PUTRA transfer ke situs Bandar : **Ayowin77.com**, dari nomor rekening Bank BRI atas nama EFAN ADE PUTRA yakni : 568801016669538, ke nomor rekening Bank BRI Situs Bandar : **Ayowin77.com** No. Rek : 006301068152504, atas nama RONI, dan dalam permainan Rollete disitus judi online Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN tetap kalah;

- Bahwa pada saat Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN masih main judi online tersebut, berselang beberapa menit kemudian datanglah pihak Kepolisian dari Mapolres Bengkulu Selatan, sehingga saat itu juga Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL dan Terdakwa langsung diamankan, di temukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO, Berwarna Biru.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru.
- 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat.
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Coklat.
- 1 (satu) buah Hardis Rekaman CCTV, Merk Seagate, Jenis

Baracuda 7200 10, Kapasitas 80 GB.

- 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Reno 3, Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru No. 5326 5450

0661, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5307

17623009, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5371

762230126372, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Infinity.
- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Avaris.
- 1 (satu) Buah Mouse Rexus.
- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Samsung, Ukuran 19 Ic.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Chimel, Ukuran 15 Ic.
- 2 (satu) Buah Keyboard Merk Votre.
- Uang Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa selain jenis permainan Rollete, ada juga jenis permainan yang lain yang telah disediakan / yang ada di Warnet Merk Anugerah Net Jalan Kartini No, 03, Rt,04, Kelurahan Kampung Baru Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan milik dari Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL, antara lain sebagai berikut :
  - a) Jenis Permainan Dadu.
  - b) Jenis Permainan Baccarat.
  - c) Jenis Permainan Sabung Ayam.
  - d) Jenis Permainan Kartu.
  - e) Jenis Permainan Bola.
- Bahwa terdakwa selaku Operator Biling diwarnet di Warnet Merk Anugerah Net milik Saksi AWALI FITROH memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan ada juga bonus perminggunya dari Saksi AWALI FITROH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON pada Hari Jumat Tanggal 05 Juni 2020, Sekira Jam 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Warnet Merk Anugerah Net Jalan Kartini, No,03, Rt,04, Kelurahan Kampung Baru Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu," perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, Terdakwa yang bekerja sebagai Operator Biling diwarnet Merk Anugerah Net, didatangi oleh Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN (berkas terpisah), dan langsung menemui Terdakwa, sambil berkata kepada Terdakwa untuk daftar Permainan Rollete dan tolong masukkan ke Akun Online sewaktu sebelumnya pernah dimainkan, sehingga Terdakwa langsung membuka dan memasukkan ke akun "icgobet006 yang

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan situs judi online, selanjutnya Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN;

- Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi EFAN ADE PUTRA, kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN menemui Saksi AWALI FITROH (Selaku Pemilik Warnet Merk Anugerah Net) yang berada di samping warnet dan tempat Saksi AWALI FITROH mentransfer uang isi saldo warnet yang dipergunakan untuk judi online dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung memberikan uang milik Saksi EFAN ADE PUTRA untuk deposit;

- Bahwa Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL setelah menerima uang sebesar Rp. 50.000,- langsung mentransferkan melalui ATM BRI Miliknya dengan Nomor Rekening : 015001000355569, ke Bandar Judi Online Dengan atas nama RONI PEBRIANTO, yakni Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0432619858;

- Bahwa setelah selesai di deposit Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung pergi lagi menemui Saksi EFAN ADE PUTRA, dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka situs **ayowin77.com** dan pada saat terbuka Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN langsung chat bandar judi online tersebut dengan cara pada saat masuk situs ayowin77.com disudut kanan bawah ada "LIVE CHAT" Kemudian klik **LIVE CHAT** tersebut dan masukan ID opangwn langsung Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN chat dengan berkata "jika ada pengisian saldo depo icgobet006 Rp.50.000,-" dan Bandar tersebut membalas "oeke bos ditunggu sebentar" dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membalas "oke bos" tidak lama kemudian bandar membalas chat Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN dengan berkata "sudah diproses terimakasih" dan Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membalas "makasih bos" kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka akun **icgobet006** di biling 1 tempat Saksi EFAN ADE PUTRA bermain judi online melalui biling operator warnet pada saat terbuka Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN membuka mozila dan masuk website **clubion.com** kemudian Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN memasukan ID **icgobet006** dengan password warnet1234 dan situs Bandar : **Ayowin77.com** kemudian saudara EFAN ADE PUTRA langsung memainkan akun tersebut;

- Bahwa setelah dibukakan situs Judi Online Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN langsung melakukan Permainan perjudian jenis

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rollete di billing 01 (satu) di warnet milik Terdakwa, dimana Saksi EFAN ADE PUTRA dalam main permainan Rollete 1 (satu) kali pasang dengan waktu  $\pm$  5 (lima) menit, namun Saksi EFAN ADE PUTRA dalam putaran permainan tidak menang (kalah);

- Bahwa setelah kalah dalam permainan Rollete disitus judi online tersebut, kemudian Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN langsung menemui Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL yang tidak jauh dari Warnet sekitar 3 (tiga) meter ;

- Bahwa setelah bertemu Saksi AWALI FITROH, Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, menyampaikan untuk minta tolong Transferkan uang deposit sebesar Rp. 400.000,- ke nomor rekening Bank BRI atas nama Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN yakni : 568801016669538, selanjutnya Saksi AWALI FITROH langsung mengirimkan / mentransferkan melalui Bank BRI dengan Nomor Rekening : 015001000355569, tersebut, selanjutnya uang tersebut sudah masuk ke Rekening Bank BRI Milik Saksi EFAN ADE PUTRA, yakni sebesar Rp.395.000, ( Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan alasan uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut sebagai biaya transfer oleh Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL ke Rekening Bank BRI Milik Saksi EFAN ADE PUTRA yang dimaksud;

- Bahwa Setelah mendapat deposit, Saksi EFAN ADE PUTRA langsung menemui Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN untuk membuka kembali akses situs Perjudian Secara Online jenis permainan Rollete, yakni masih di biling 01 (satu) di warnet Merk Anugerah Net tersebut, kemudian terdakwa bersama Saksi EFAN ADE PUTRA memasukkan ke akun "**icgobet030**", sedangkan untuk Password : **asd123456**, untuk situs Game : **klubion.com**, sedangkan untuk situs Bandar : **Ayowin77.com** dan uang sebesar Rp.395.000 ( tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut langsung Saksi EFAN ADE PUTRA transfer ke situs Bandar : **Ayowin77.com**, dari nomor rekening Bank BRI atas nama EFAN ADE PUTRA yakni : 568801016669538, ke nomor rekening Bank BRI Situs Bandar : **Ayowin77.com** No. Rek : 006301068152504, atas nama RONI, dan dalam permainan Rollete disitus judi online Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN tetap kalah;

- Bahwa pada saat Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN masih main judi online tersebut, berselang beberapa menit kemudian datanglah pihak Kepolisian dari Mapolres Bengkulu Selatan, sehingga saat itu juga Saksi EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN, Saksi

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALI FITROH Bin ALI MURSAL dan Terdakwa langsung diamankan, di temukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk MITO, Berwarna Biru.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru.
- 1 (satu) Buah Kartu Indonesia Sehat.
- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Coklat.
- 1 (satu) buah Hardis Rekaman CCTV, Merk Seagate, Jenis

Baracuda 7200 10, Kapasitas 80 GB.

- 1 (satu) Unit Hand Phone OPPO Reno 3, Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI Berwarna Biru No. 5326 5450

0661, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5307

17623009, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna Gold No. 5371

762230126372, Atas Nama AWALI FITROH.

- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Infinity.
- 1 (satu) Buah CPU Komputer, Berwarna Hitam, Merk Avaris.
- 1 (satu) Buah Mouse Rexus.
- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Samsung, Ukuran 19 Ic.
- 1 (satu) Buah Layar Monitor, Merk Chimel, Ukuran 15 Ic.
- 2 (satu) Buah Keyboard Merk Votre.
- Uang Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu

Rupiah).

- Bahwa selain jenis permainan Rollete, ada juga jenis permainan yang lain yang telah disediakan / yang ada di Warnet Merk Anugerah Net Jalan Kartini No, 03, Rt,04, Kelurahan Kampung Baru Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan milik dari Saksi AWALI FITROH Bin ALI MURSAL, antara lain sebagai berikut :

- a) Jenis Permainan Dadu.
- b) Jenis Permainan Baccarat.
- c) Jenis Permainan Sabung Ayam.
- d) Jenis Permainan Kartu.
- e) Jenis Permainan Bola.

- Bahwa terdakwa selaku Operator Biling diwarnet di Warnet Merk Anugerah Net milik Saksi AWALI FITROH memperoleh gaji perbulannya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) dan ada juga bonus perminggunya dari Saksi AWALI FITROH sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ; Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **WAHYUDI RIZKY, D.E Bin HARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena Saksi bersama tim Kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan perjudian online;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa Saksi mengetahui di warnet tersebut ada perjudian karena Saksi dan tim Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warnet merk Anugrah Net Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna sering menjadi tempat perjudian secara online;
- Bahwa penangkapan dan pengeledan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan 3 (tiga) orang anggota lainnya yaitu Ipda Priyanto (Kanit), Ipda Ezi Susiandi dan Briptu Allfine Habiku;
- Bahwa pada saat itu selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota tim juga melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) pelaku lainnya, yaitu Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh sedang melakukan tindak pidana perjudian secara online yaitu jenis permainan rollete;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa berada di billing operator, Saksi Efan Ade Putra berada di billing 1 (satu) sedangkan Saksi Awali Fitroh di ruangan terpisah dengan warnet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh, cara bermain judi tersebut yaitu Saksi Efan Ade Putra datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukkan ke akun "icgobet006" selanjutnya Saksi Efan Ade Putra memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan permainan judi jenis rollete di billing 01, setelah Terdakwa membukakan password 1234 untuk situs game klubion.com dan untuk situs bandar Ayowin77.com;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet untuk mentransferkan uang tersebut kepada bandar;
- Bahwa setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi Efan Ade Putra menemui Saksi Awali Fitroh yang berada di ruangan terpisah dari warnet, dengan maksud untuk meminta agar Saksi Awali

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitroh mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Efan Ade Putra, selanjutnya Saksi Awali Fitroh langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Saksi Efan Ade Putra sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan alasan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya transfer. Kemudian Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu), dan uang sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut langsung Saksi Efan Ade Putra transfer ke rekening bandar atas nama Roni;

- Bahwa ke-3 (tiga) pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Awali Fitroh sebagai pemilik akun judi online dan pemilik warnet, Saksi Efan Ade Putra sebagai pemain judi online dan Terdakwa sebagai operator;

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votro, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

- Bahwa Saksi Awali Fitroh mendapatkan keuntungan setiap minggunya dari bandar sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. UJANG IMRON, S.E. Bin H. PUSARANI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan terjadinya perjudian online di warnet milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi sering nongkrong di warung sebelah warnet milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung saat terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis permainan yang dimainkan ialah rollete, karena Saksi pernah menjadi pemain juga di warnet tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada sekira 4 (empat) orang anggota yang melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan berpakaian preman, tapi Saksi tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu ada 3 (tiga) orang yang ditangkap di warnet tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan penangkapan tersebut, anggota Kepolisian juga telah melakukan penyitaan beberapa buah CPU komputer, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor dan lain-lain, Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh sedang melakukan perjudian secara online yaitu dengan jenis permainan rollete;
- Bahwa cara bermain rollete tersebut ialah terlebih dahulu pemain menyerahkan uang kepada operator, kemudian operator yang menyampaikan kepada pemilik akun (pemilik warnet), kemudian uang tersebut di transfer ke bandar oleh pemilik akun. Setelah itu, baru bisa main;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara bermain judi tersebut yaitu Saksi Efan Ade Putra datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukkan ke akun "icgobet006" selanjutnya Saksi Efan Ade Putra memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan permainan judi jenis rollete di billing 01, setelah Saksi Muhammad Gunawan membukakan password 1234 untuk situs game klubion.com dan untuk situs bandar Ayowin77.com;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, warnet milik Saksi Awali Fitroh tersebut sering dijadikan tempat perjudian online, tetapi sering juga dipakai oleh pengguna warnet biasa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, peran ke-3 (tiga) pelaku tersebut ialah Saksi Awali Fitroh sebagai pemilik akun judi online dan pemilik warnet, Saksi Efan Ade Putra sebagai pemain judi online dan Terdakwa sebagai operator; Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Awali Fitroh selaku pemilik akun pasti mendapatkan keuntungan dari judi online tersebut, namun mengenai berapa besarnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**3. ALLFINE HABIKU Bin KUSNI ADRI (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena Saksi bersama tim Kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, sehubungan dengan perjudian online;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa Saksi mengetahui jenis perjudian yang dilakukan secara online tersebut ialah permainan rollete;
- Bahwa Saksi mengetahui di warnet tersebut ada perjudian karena Saksi dan tim Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di warnet merk Anugrah Net Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna sering menjadi tempat perjudian secara online;
- Bahwa penangkapan dan pengeledan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi dan 3 (tiga) orang anggota lainnya yaitu Ipda Priyanto (Kanit), Ipda Ezi Susiandi dan Briptu Wahyudi Risky, D.E;
- Bahwa pada saat itu selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama anggota tim juga melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) pelaku lainnya, yaitu Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votro, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh sedang melakukan tindak pidana perjudian secara online yaitu jenis permainan rollete;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, posisi Terdakwa berada di billing operator, Saksi Efan Ade Putra berada di billing 1 (satu) sedangkan Saksi Awali Fitroh di ruangan terpisah dengan warnet;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh, cara bermain judi tersebut yaitu Saksi Efan Ade Putra datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukkan ke akun "icgobet006" selanjutnya Saksi Efan Ade Putra memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan permainan judi jenis rollete di billing 01, setelah Terdakwa membukakan password 1234 untuk situs game klubion.com dan untuk situs bandar Ayowin77.com;
- Bahwa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet untuk mentransferkan uang tersebut kepada bandar;
- Bahwa setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi Efan Ade Putra menemui Saksi Awali Fitroh yang berada di ruangan terpisah dari warnet, dengan maksud untuk meminta agar Saksi Awali Fitroh mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Efan Ade Putra, selanjutnya Saksi Awali Fitroh langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Saksi Efan Ade Putra sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan alasan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya transfer. Kemudian Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu), dan uang sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut langsung Saksi Efan Ade Putra transfer ke rekening bandar atas nama Roni;

- Bahwa ke-3 (tiga) pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Awali Fitroh sebagai pemilik akun judi online dan pemilik warnet, Saksi Efan Ade Putra sebagai pemain judi online dan Terdakwa sebagai operator;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**4. AWALI FITROH Bin ALI MURSAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini dikarenakan Saksi telah menyediakan perjudian secara online di warnet milik Saksi;
- Bahwa warnet milik Saksi tersebut bernama Anugrah Net, yang terletak Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa Saksi menyediakan judi online di warnet tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi memperkerjakan Terdakwa sebagai operator di warnet milik Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) bulan sejak 29 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengkhususkan warnet tersebut untuk bermain judi online, ada juga yang datang untuk browsing dan bermain game;
- Bahwa Saksi memberikan upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang makan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak awal sudah mengetahui bahwa warnet milik Saksi menyediakan permainan judi online;
- Bahwa Saksi memiliki 10 (sepuluh) unit komputer, dan 1 (satu) unit untuk operator billing;
- Bahwa cara masuk ke situs judi online tersebut ialah dengan cara membuka mozilla/opera lalu masukan situs untuk chat dengan bandar melalui situs ayowin77.com, setelah terbuka kemudian klik live chat dan masukan ID opangwn, kemudian minta link untuk bermain judi online;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat terjadi penangkapan, Saksi Efan Ade Putra sedang bermain judi online jenis rollete dengan menggunakan akun icgobet006;
- Bahwa awal mulanya Saksi Efan Ade Putra datang ke warnet milik Saksi menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukan ke akun, dan Terdakwa langsung memasukan ke akun icgobet006 dan Saksi Efan Ade Putra menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka password warnet1234 untuk situs game clubion.com, sedangkan untuk situs bandar ayowin77.com, setelah itu Saksi Efan Ade Putra langsung bermain judi online jenis rollate di billing 1 (satu);
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Saksi Efan Ade Putra melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi Efan Ade Putra menemui Saksi, dengan maksud untuk meminta agar Saksi mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Efan Ade Putra, selanjutnya Saksi langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi Efan Ade Putra sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena ada biaya transfer sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari hasil kemenangan dan kekalahan pemain judi online yaitu berupa bonus rolingan 1%, bonus deposit 25%, bonus bulanan 1,5%, bonus cashback 7%, dan bonus cashback 7% sabung ayam;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan bandar tersebut menggunakan kartu ATM BRI dan kartu ATM BNI milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyediakan perjudian online tersebut;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pihak Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chimel ukuran 15 lc, 2 (dua) buah keyboard merk Votro, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

**5. EFAN ADE PUTRA Bin UJANG SURATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini, karena Saksi telah melakukan perjudian online di warnet milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa saat itu Saksi memainkan judi online dengan jenis rollete;
- Bahwa Saksi mengetahui warnet milik Saksi Awali Fitroh bisa digunakan untuk bermain judi online karena diberitahu oleh teman Saksi;
- Bahwa Saksi bermain judi online di warnet milik Saksi Awali Fitroh kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan kurang lebih sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada 3 (tiga) orang yang di tangkap di warnet merk Anugrah Net yaitu Saksi, Saksi Awali Fitroh dan Terdakwa;
- Bahwa pada hari penangkapan tersebut, Saksi sudah menghabiskan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk permainan judi online;
- Bahwa permainan rollete tersebut minimal pemain memasang uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan untuk batas maksimalnya tidak terbatas;
- Bahwa dari permainan yang Saksi lakukan, Saksi lebih sering mengalami kekalahan daripada kemenangan;
- Bahwa apabila pemain menang judi online tersebut, maka uang tersebut diberikan secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak semua yang datang ke warnet milik Saksi Awali Fitroh untuk bermain judi ada juga yang datang untuk browsing dan main game;
- Bahwa awal mulanya Saksi datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukan ke akun, dan Terdakwa langsung memasukan ke akun icgobet006 dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka password warnet1234 untuk

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situs game clubion.com, sedangkan untuk situs bandar ayowin77.com, setelah itu Saksi langsung bermain judi online jenis rollete di billing 1 (satu);

- Bahwa setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi menemui Saksi Awali Fitroh yang berada di ruangan terpisah dari warnet, dengan maksud untuk meminta agar Saksi Awali Fitroh mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi, selanjutnya Saksi Awali Fitroh langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Saksi sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan alasan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya transfer. Kemudian Saksi langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu), dan uang sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tersebut langsung Saksi transfer ke rekening bandar atas nama Roni;
- Bahwa pemain bisa langsung mentransfer uang ke bandar tanpa melalui Saksi Awali Fitroh selaku pemilik akun;
- Bahwa Saksi melakukan perjudian online tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pihak Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah Hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votre, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan sedang menjalankan tugas di Jakarta, dan oleh karena Terdakwa tidak keberatan jika keterangan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





Ahli dibacakan di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP jo. Pasal 179 ayat (2) KUHP, Penuntut Umum membacakan keterangan Ahli sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik di bawah sumpah pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020, sebagai berikut:

1. **ALBERT ARUAN, S.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa ini;

- Bahwa menurut Ahli yang dimaksud dengan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian";

- Bahwa yang dimaksud "**Mendistribusikan**" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system Elektronik, "**Mentransmisikan**" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, "**Membuat dapat diaksesnya**" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik, "**Yang memiliki muatan perjudian**" adalah Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dikirimkan melalui Sistem Elektronik memiliki muatan perjudian seperti yang tertuang pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 bis KUHP. KUHP mengatur bahwa subjek hukum yang dapat dikenakan tindak pidana perjudian terdiri dari dua pihak yaitu orang yang menawarkan atau memberikan kesempatan, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian (Pasal 303 KUHP) dan orang yang bermain judi (Pasal 303 bis), dalam pasal 27 ayat (2) UU ITE unsur mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya (i) mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau mereka yang turut serta dalam suatu perusahaan perjudian dengan cara

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. (ii) mereka yang menggunakan kesempatan bermain judi dengan cara melakukan transmisi muatan perjudian, yaitu dalam konteks pemain yang menggunakan Sistem Elektronik untuk bermain judi telah melakukan transaksi elektronik berupa transmisi muatan perjudian;

- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologis yang disampaikan oleh Penyidik serta penjelasan Pasal 27 ayat (2) UU ITE perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Awali Fitroh Bin Ali Mursal, Sdr. Muhammad Gunawan Bin Edison dan Sdr. Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan Awali Fitroh Bin Ali Mursal dan Sdr. Muhammad Gunawan Bin Edison telah memberikan ID akun dan password permainan judi online di situs [www.ayowin77.com](http://www.ayowin77.com) kepada pemain yaitu Sdr. Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman di warnet Anugrah Net merupakan kategori membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian, perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman dengan menggunakan **User.id : ICGOBET006, Password : Warnet 1234** yang didapatkan dari Sdr. Awali Fitroh Bin Ali Mursal, Sdr. Muhammad Gunawan Bin Edison untuk bermain judi online jenis Roulette, namun dihentikan oleh Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan termasuk kedalam kategori mentransmisikan Informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;

- Bahwa berdasarkan dari hasil tampilan screenshot atau printscreen yang diambil dari perangkat seseorang diatas dapat dikategorikan sebagai Dokumen Elektronik sesuai dengan penjelasan dari pasal 1 angka 4 UU ITE, karena screenshot atau printscreen yang dilakukan terhadap Informasi Elektronik tersebut telah mengalami suatu proses penyimpanan dalam bentuk digital menggunakan Sistem Elektronik (sudah dalam bentuk jpeg atau gif atau pdf), sedangkan tampilan pada konten yang ada diperangkat obyek screenshot adalah kategori Informasi Elektronik;

- Bahwa menurut Ahli terhadap Sdr. Awali Fitroh Bin Ali Mursal dan Sdr. Muhammad Gunawan Bin Edison dapat dikategorikan telah melakukan dugaan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian, sedangkan Sdr. Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman dapat dikategorikan telah melakukan dugaan perbuatan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya perjudian online di warnet milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator di warnet milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa jenis permainan perjudian yang telah dilakukan di warnet milik Saksi Awali Fitroh ialah perjudian yang dilakukan secara online jenis permainan rollete;
- Bahwa Terdakwa berkerja di warnet milik Saksi Awali Fitroh tersebut sejak tanggal 29 April 2020 sampai kejadian penangkapan pada tanggal 05 Juni 2020;
- Bahwa Terdakwa berkerja di warnet milik Saksi Awali Fitroh dari jam 08.00 wib sampai jam 05.00 wib dengan istirahat 1 (satu) jam (makan siang), dengan upah/gaji sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan uang makan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, ada 3 (tiga) orang yang di tangkap di warnet merk Anugrah Net yaitu Saksi Awali Fitroh, Saksi Efan Ade Putra dan Terdakwa;
- Bahwa biasanya sesampainya di warnet, Terdakwa menyapu dan bersih-bersih terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menyiapkan perangkat/peralatan dan bila ada konsumen Terdakwa langsung melayani;
- Bahwa di warnet tersebut terdapat 9 (sembilan) unit PC komputer;
- Bahwa tidak semua yang datang ke warnet milik Saksi Awali Fitroh untuk bermain judi ada juga yang datang untuk browsing dan main game;
- Bahwa awal mulanya Saksi Efan Ade Putra datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet untuk mentransferkan uang tersebut kepada bandar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs ayowin77.com dan mengklik live chat dengan ID opangwn dan langsung mengetik bahwa ada pengisian saldo depo icgobet006 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bandar membalas "oke tunggu sebentar". Setelah berhasil diproses, kemudian Terdakwa membuka Mozilla billing 1 (satu) tempat Saksi Efan Ade Putra bermain judi online, dan Terdakwa membuka website clubion.com menggunakan ID icgobet006 dengan password warnet1234;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan akun tersebut kepada Saksi Efan Ade Putra untuk bermain judi online tersebut dan jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi Efan Ade Putra adalah rollete;

- Bahwa pada saat penangkapan, posisi Terdakwa berada di billing operator, Saksi Efan Ade Putra berada di billing 1 (satu), sedangkan Saksi Awali Fitroh di ruangan samping warnet yang merupakan tempat mentransfer untuk isi saldo apabila ada yang hendak bermain judi online;

- Bahwa apabila ada pemain yang menang, biasanya uang tersebut diserahkan secara tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Awali Fitroh mendapatkan bonus dari bandar sebagai hasil dari judi online tersebut, namun mengenai nominalnya Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pihak Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah Hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votre, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, dan ada 4 (empat) diantaranya milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Awali Fitroh dan Saksi Efan Ade Putra tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa berhak untuk mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*), namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Mito, berwarna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah hardisk rekaman cctv, merk Seagate, jenis baracuda 7200 10, kapasitas 80 gb;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3, berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru no. 5326 5450 0661, atas nama Awali Fitroh;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Berwarna gold No. 5307 17623009, atas nama Awali Fitroh;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI berwarna gold no. 5371 762230126372, atas nama Awali Fitroh;
- 1 (satu) buah CPU komputer, berwarna hitam, merk Infinity;
- 1 (satu) buah CPU komputer, berwarna hitam, merk Avaris;
- 1 (satu) buah mouse Rexus;
- 1 (satu) buah layar monitor, merk Samsung, ukuran 19 lc;
- 1 (satu) buah layar monitor, merk Chimel, ukuran 15 lc;
- 2 (dua) buah keyboard merk Votre;
- Uang Sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna, tim Kepolisian Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa awal mulanya Saksi Efan Ade Putra pada tanggal tersebut di atas datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator untuk meminta masukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet untuk mentransferkan uang tersebut kepada bandar;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka situs ayowin77.com dan mengklik live chat dengan ID opangwn dan langsung mengetik bahwa ada pengisian saldo depo icgobet006 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bandar membalas "oke tunggu sebentar". Setelah berhasil diproses, kemudian Terdakwa membuka Mozilla billing 1 (satu) tempat Saksi Efan Ade Putra bermain judi online, dan Terdakwa membuka website clubion.com menggunakan ID icgobet006 dengan password warnet1234;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan akun tersebut kepada Saksi Efan Ade Putra untuk bermain judi online tersebut dan jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi Efan Ade Putra adalah rollete;
- Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Saksi Efan Ade Putra melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi Efan Ade Putra menemui Saksi Awali Fitroh, dengan maksud untuk meminta agar Saksi Awali Fitroh mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Efan Ade Putra, selanjutnya Saksi Awali Fitroh langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi Efan Ade Putra sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena ada biaya transfer sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu);
- Bahwa Saksi Efan Ade Putra melakukan perjudian online tersebut untuk mencari keuntungan;
- Bahwa warnet tersebut adalah milik Saksi Awali Fitroh;
- Bahwa Saksi Awali Fitroh menyediakan judi online di warnet tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa ke-3 (tiga) pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Awali Fitroh sebagai pemilik akun judi online dan pemilik warnet, Saksi Efan Ade Putra sebagai pemain judi online dan Terdakwa sebagai operator;
- Bahwa Saksi Awali Fitroh memperkerjakan Terdakwa sebagai operator di warnet milik Saksi Awali Fitroh kurang lebih sudah 2 (dua) bulan sejak 29 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020, dengan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan uang makan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya;

- Bahwa Saksi Awali Fitroh mendapatkan keuntungan dari hasil kemenangan dan kekalahan pemain judi online yaitu berupa bonus rolingan 1%, bonus deposit 25%, bonus bulanan 1,5%, bonus cashback 7%, dan bonus cashback 7% sabung ayam;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita pihak Kepolisian yaitu berupa 1 (satu) buah hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.530717623009, an. Awali Fitroh, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votro, 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

- Bahwa Saksi Awali Fitroh, Saksi Efan Ade Putra dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Setiap orang** adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa dalam *Memorie Van Toelichting* dijelaskan bahwa **sengaja** (*opzet*) berarti "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" atau kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui. Dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 (dua) teori tentang sifat sengaja, yaitu:



- Teori kehendak (*Wilstheori*);
- Teori membayangkan (*Voorstellingstheori*);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak (*Wilstheori*), kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (*strekking*) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa *Memori van Toelichting* menjelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** “*wederrechtelijkheid*” terbagi atas dua kelompok yaitu kelompok positif dan negatif, bagi penganut paham negatif mengartikan perkataan *wederrechtelijkheid* sebagai tanpa hak atau *zonder bevoegdheid* seperti yang dianut oleh Hoge Raad. Hazewinkel Suringa sebagai pengikut paham negatif berpendapat bahwa “*wederrechtelijk*” ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai “*zonder eigen recht*” atau tanpa ada hak yang ada pada diri seseorang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, **mendistribusikan** adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mentransmisikan** adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membuat dapat diaksesnya** adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut Albert Aruan, S.H. terkait dengan perbuatan “membuat dapat diaksesnya” dapat dilakukan dengan memberikan tautan (*link*) atau memberikan kode akses (*password*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi sehingga secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wib di warnet merk Anugrah Net, Jl. Kartini No.03 Kel. Kampung Baru Kec. Kota Manna, tim Kepolisian Polres Bengkulu Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Efan Ade Putra dan Saksi Awali Fitroh. Awal mulanya Saksi Efan Ade Putra pada tanggal tersebut di atas datang ke warnet merk Anugrah Net menemui Terdakwa selaku operator untuk meminta masukan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet untuk mentransferkan uang tersebut kepada bandar, selanjutnya Terdakwa membuka situs ayowin77.com dan mengklik live chat dengan ID opangwn dan langsung mengetik bahwa ada pengisian saldo depo icgobet006 Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bandar membalas

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“oke tunggu sebentar”. Setelah berhasil diproses, kemudian Terdakwa membuka Mozilla billing 1 (satu) tempat Saksi Efan Ade Putra bermain judi online, dan Terdakwa membuka website clubion.com menggunakan ID icgobet006 dengan password warnet1234. Kemudian, Terdakwa menyerahkan akun tersebut kepada Saksi Efan Ade Putra untuk bermain judi online tersebut dan jenis permainan judi yang dimainkan oleh Saksi Efan Ade Putra adalah rollete. Bahwa sebelum penangkapan terjadi, Saksi Efan Ade Putra melakukan permainan judi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu setelah permainan yang pertama tersebut, kemudian Saksi Efan Ade Putra menemui Terdakwa, dengan maksud untuk meminta agar Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ke rekening BRI milik Saksi Efan Ade Putra, selanjutnya Saksi Awali Fitroh langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi Efan Ade Putra sebesar Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena ada biaya transfer sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Efan Ade Putra langsung melakukan perjudian rollete kembali di billing 1 (satu);

Menimbang, bahwa ke-3 (tiga) pelaku tersebut memiliki peran masing-masing yaitu Saksi Awali Fitroh sebagai pemilik akun judi online dan pemilik warnet, Saksi Efan Ade Putra sebagai pemain judi online dan Terdakwa sebagai operator;

Menimbang, bahwa Saksi Awali Fitroh menyediakan judi online di warnet tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan Saksi Awali Fitroh, Saksi Efan Ade Putra serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian online tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat peran Terdakwa sebagai operator di warnet milik Saksi Awali Fitroh yang mana Terdakwa telah membuka situs ayowin77.com untuk menghubungi bandar dan membuka website clubion.com menggunakan ID icgobet006 dengan password warnet1234 di billing 1 (satu) warnet tersebut, sehingga Saksi Efan Ade Putra dapat melakukan perjudian online, maka telah memenuhi unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perjudian** adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan tertentu dalam peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan pengertian yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa sebelum penangkapan, Saksi Efan Ade Putra melakukan perjudian online di warnet milik Saksi Awali Fitroh sebanyak 2 (dua) kali dengan jumlah keseluruhan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Saksi Efan Ade Putra melakukan perjudian tersebut dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan Saksi Awali Fitroh selaku pemilik akun dan pemilik warnet mendapatkan keuntungan dari hasil kemenangan dan kekalahan pemain judi online yaitu berupa bonus rolingan 1%, bonus deposit 25%, bonus bulanan 1,5%, bonus cashback 7%, dan bonus cashback 7% sabung ayam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah terungkap bahwa tujuan utama Saksi Efan Ade Putra melakukan perjudian online dengan mengakses situs clubion.com dengan bantuan Terdakwa tersebut adalah untuk mencari keuntungan, dan Saksi Awali Fitroh selaku pemilik warnet juga mendapatkan keuntungan dari permainan judi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut telah memenuhi unsur perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif alternatif, yang berarti bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda atau Majelis Hakim dapat memilih salah satunya;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan dengan ketentuan paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru, 1 (satu) buah hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB, 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam, uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity, 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris, 1 (satu) buah mouse Rexus, 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 Ic, 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 Ic, 2 (dua) buah keyboard merk Votro, 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an. Awali Fitroh, dan 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI warna gold No. 5307 17623009, an. Awali Fitroh, 1 (satu) buah kartu ATM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI berwarna biru, 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat dan 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Efan Ade Putra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD GUNAWAN Bin EDISON** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Mito berwarna biru;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hardisk rekaman CCTV merek seagate jenis Baracuda 7200 10 kapasitas 80 GB;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Reno 3 berwarna hitam;
- Uang sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah CPU komputer berwarna hitam merk Infinity;
- 1 (satu) buah CPU komputer warna hitam merk Avaris;
- 1 (satu) buah mouse Rexus;
- 1 (satu) buah layar monitor merk Samsung ukuran 19 lc;
- 1 (satu) buah layar monitor merk Chimel ukuran 15 lc;
- 2 (dua) buah keyboard merk Votre;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru No.532654500661 an.

Awali Fitroh;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No.5371762230126372 an.

Awali Fitroh;

- 1 (satu) buah kartu ATM BNI warna gold No. 5307 17623009, an.

Awali Fitroh;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI berwarna biru;
- 1 (satu) buah kartu Indonesia sehat;
- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Efan Ade Putra Bin Ujang Suratman;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amelia Putrina Lumbantobing, S.H, Rini Ayu Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmahri, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2020/PN Mha





Zulmahri, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)